

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
JAWA BARAT

1970

No. 35

Steno 739/A5/70

KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI
JAWA BARAT

Tanggal : 13 Mei 1970.
Nomor: 101/Pemb/Sek/Bap/Sk/70
Perihal : Pembentukan team peningkatan
pembangunan pelabuhan
Cirebon menjadi pelabuhan
Samudera.

GUBERNUR PTOPINSI JAWA BARAT:

Membaca : 1. Resolusi DPRD Paopinsi Jawa Barat tanggal 6 Mei 1970
No. 1/Res/DPRD/70 perihal: Peningkatan
pembangunan pelabuhan Cirebon menjadi pelabuhan
Samudera;

2. Keutusan DPRD Propinsi Jawa Barat tanggal 6 Mei No.
3/SK-DPRD/70 perihal: Pembentukan Team
peningkatan pembangunan pelabuhan Corebon
menjadi pelabuhan Samudera.

Menimbang : 1. Bahwa Pemerintah Daerah (Executief dan Legeslatief)
telah bertekad bulat untuk memperjuangkan
terwujudnya pelabuhan Cirebon menjadi pelabuhan
Samudera;
2. bahwa sesuai dengan permintaan fihak Legeslatief,
maka pembentukan Team yang dimaksud dalam surat
keputusannya di atas, perlu segera dilaksanakan
agar Team tersebut mulai saat sekarang juga telah
melakukan tugas-tugasnya sebagaimana yang
dikehendaki oleh Pemerintah Daerah dan rakyat
Jawa Barat;

Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 Tahun 1965 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1969 tentang
Susunan dan Tata Kerja Urusan kepelabuhan
dan Daerah Pelayaran, berikut Peraturan
Pemerintah No. 2/1969 tentang
penyelenggaraan dan perusahaan Angkutan
Laut;
3. Peraturan Pemerintah No. 16/1970 tentang
Penyempurnaan pelaksanaan Export-Import dan
Lalu Lintas Devisa;
4. Buku Pola Pembangunan 5 Tahun Daerah Jawa Barat
jilid II yang ditetapkan dengan Surat

Keputusan DPRD Propinsi Jawa Barat tanggal
30 Nopember 1968 No. 30/SK-DPRD/68;

Memperhatikan : Surat Keputusan DPRD Kotamadya Cirebon tanggal 22
April 1970 No. 8/221/DPRD/70 tentang
Up-grading pelabuhan Cirebon menjadi pelabuhan
Samudera;

MEMUTUSKAN :

Membentuk Team Peningkatan Pembangunan Pelabuhan Cirebon menjadi
Pelabuhan Samudera, terdiri dari:

PERTAMA : 1.A. Nasuhi, Wakil Gubernur Propinsi Jawa Barat
anggota merangkap Ketua.
2.R.D. Rizky Winatapura Bc. T.T. Anggota merangkap
Wakil Ketua.
3.Ir. Sukanda Marga Permana, Sekretaris bukan
Anggota.
4.Moch. Mukrom As'ad B.Sc. Anggota.
5.Ir. Karman Wirasondjaja, Pd. Kepala Jawatan P.U.
Propinsi Jawa Barat Anggota.
6.Kuntana Magnar SH. Anggota.
7.Drs. Salkon Wigena Kepala Direktorat Pembangunan
Propinsi Jawa Barat, Anggota.
8.Embo Abdurachim, Anggota.
9.Ir. Arst. R. Hidajat Natakusumah, Anggota.
10.H.A. Rasjid, Anggota.
11.R. Sudjaji Port. Administrator Cirebon, Anggota.
12.Major (L) R. Asmoro, Ketua Badan Musyawarah
Pelabuhan Cirebon, Anggota.
13.Drs. A. Bazzi, Anggota BPH Kodya Cirebon,
Anggota.
14.Kepala Pelabuhan Merak, Anggota.
15.H. Samin, Anggota BPH Kabupaten Serang, Anggota.

KEDUA: Tugas Team tersebut ialah:

- a. Memperjuangkan kepada Pemerintah Pusat agar minimal
dalam tahun ini:
 - Pelabuhan Cirebon diakui sebagai pelabuhan
Samudera;
 - Diprioritaskan penetapan penyediaan biaya
khusus untuk peningkatan pembangunan
pelabuhan tersebut;
- b. Menyempurnakan penyusunan dan perencanaan
peningkatan pembangunan pelabuhan Cirebon
menjadi pelabuhan Samudera;
- c. Membuat rencana biaya yang diperlukan untuk proyek
tersebut dan mencarikan jalan bagi Pemerintah
Daerah untuk memperoleh biaya khusus tanpa

membebankan pada APBD 1970/1071;

d.Memberikan tugas tambahan kepada Team tersebut agar segera menyusun dan menetapkan over all poolicy tentang pembangunan pelabuhan-pelabuhan pada umumnya untuk kepentingan jangka panjang didaerah jawa Barat;

KETIGA :Dalam melaksanakan tugasnya Team berwenang untuk menghubungi menandatangani, memintakan keterangan/bantuan-bantuan/orang-orang/Badan/Dinas /Instansi yang dipandang perlu;

KEEMPAT :Team harus sudah menyelesaikan tugasnya dalam waktu yang singkat serta menyampaikan hasilnya kepada Pemerintah Daerah;

KELIMA :Pembiayaan untuk keperluan Team menjadi beban Anggaran Pemerintah Daerah;

KEENAM :Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan catatan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan/pembetulan seperlunya apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 3 Mei 1970

GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT;

Wakil,

NASHUDI

PETIKAN Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk seperlunya.

SALINAN Surat keputusan ini disampaikan kepada:

- 1.Presiden Republik Indonesia.
- 2.Pimpinan MPRS.
3. Pimpinan DPR-GR.
- 4.Panitia Anggaran DPR-GR.
- 5.Ketua DPR-GR.
6. Ketua BAPENAS.
7. Menteri Dalam Negeri.
8. Menteri Keuangan.
9. Menteri Perdagangan.
10. Menteri Perindustrian.
11. Menteri Perhubungan.
12. Menteri P.U.T.L.
13. menteri Tenaga Kerja.
14. Menteri Agama.

15. Menteri Pertambangan.
16. Menteri HANKAM.
17. Gubernur Bank Sentral.
18. Dirjen Perhubungan Laut.
19. Dirjen Bea dan Cukai.
20. Bupati/Walikota seluruh Jabar.
21. Ketua DPRD Tk. II seluruh Jawa Barat.